



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 706 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

KELURAHAN SEMAYAN KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Semayan Nomor 5/BA/52.02.01.05/SMY/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SEMAYAN KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semayan
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SEMAYAN,



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 706 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN SEMAYAN
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SEMAYAN KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024**

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU SUPRIADI	LAKI-LAKI
2.	LITNADI	LAKI-LAKI
3.	SULPIANI	PEREMPUAN
4.	WANDA YUDISTIRA	LAKI-LAKI
5.	HUSNI	LAKI-LAKI
6.	LALU AHMAD YANI	LAKI-LAKI
7.	SOPIATUNNISA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALGINA	PEREMPUAN
2.	HUSNI WARDANI	LAKI-LAKI
3.	BAIQ TIARA MARTATI AZIMI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD SARIFUDIN	LAKI-LAKI
5.	LALU FEBYALDI DWI PUTRA	LAKI-LAKI
6.	LUTFIA AINI SEPTIANA	PEREMPUAN
7.	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMELIA RIZKI ASTUTI	PEREMPUAN
2.	AZHAR	LAKI-LAKI
3.	M.IDRUS	LAKI-LAKI
4.	RICCY NIARDI	LAKI-LAKI
5.	RISA NOVIANA	PEREMPUAN
6.	WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN
7.	YAHYA HADI PRANOTO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISLAHUDIN	LAKI-LAKI
2.	JULI HANDAYANI S.PD	PEREMPUAN
3.	LALU SISWANMIHARJAN	LAKI-LAKI
4.	MIFTAHUL HUDA	LAKI-LAKI
5.	MUSTIANINGSIH	PEREMPUAN
6.	RAYEN RIZKI AGUS S	LAKI-LAKI
7.	TINA RISDIANA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU GIBRAN ABDILLAH F	LAKI-LAKI
2.	LALU SRIJUDIN	LAKI-LAKI
3.	RIRIN DANIATI	PEREMPUAN
4.	ASNIATIN. ST	PEREMPUAN
5.	ALFIAN A.Md.KG	LAKI-LAKI
6.	TEDY ZULFA	LAKI-LAKI
7.	DESI HARIANI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH MUKSIN	LAKI-LAKI
2.	AHMAD ZARNUZI	LAKI-LAKI
3.	BAIQ SURYANTINI	PEREMPUAN
4.	MIFTAHUL AINI	PEREMPUAN
5.	MUH GURUH KARASIMA	LAKI-LAKI
6.	FAROUQ ISBULLAH	LAKI-LAKI
7.	HESTI ASTUTI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU JANUAR ARYSANDI	LAKI-LAKI
2.	RAMDANIATUN SHOLEHAH	PEREMPUAN
3.	BAIQ MARDIAN EFINI	PEREMPUAN
4.	ANWAR SHOLAHUDDIN	LAKI-LAKI
5.	DIAN MAHENDRA	LAKI-LAKI
6.	AZRI AZWARI	LAKI-LAKI
7.	NUR'ASNAH	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZULHADI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2.	HURIAH	PEREMPUAN
3.	YANTI	PEREMPUAN
4.	DANUADI WICAKSONO	LAKI-LAKI
5.	AHMAD FARIENDS	LAKI-LAKI
6.	REZKY JULIARTIASNAWI	PEREMPUAN
7.	LALU YUSNI SATRIA	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIDIK Satriawan	LAKI-LAKI
2.	SULANI	PEREMPUAN
3.	EVIE WULANDARI	PEREMPUAN
4.	ASMAWAN JAYADI	LAKI-LAKI
5.	SAMSUL RIYAN	LAKI-LAKI
6.	SARTINI	PEREMPUAN
7.	RADIMAN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SEMAYAN

